

PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DENGAN PRINSIP BAGI HASIL MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Kadir Radjab

Abstrak

Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil terdiri atas mudharabah dan musyarakah. Baik mudharabah maupun musyarakah sebenarnya tidak pernah disebutkan secara jelas dalam Al Qur'an. Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudharabah maupun musyarakah mengacu pada aspek latar belakang sosio historisnya, yaitu dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan muammalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Meski transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah tetapi sebagai alternatif pembiayaan non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan.

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Juni 2008, perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air. Fenomena pesatnya pertumbuhan perbankan syariah sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di dunia, bukan hanya di negara-negara muslim tetapi juga di negara non muslim. Di kawasan Asia Tenggara misalnya, Singapura telah bermiat menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan Islami

(Islamic financial hub) sebagaimana diungkapkan Menteri Senior sekaligus Gubernur Monetary Authority of Singapore, Goh Chok Tong, pada Agustus 2004. (Infobank, 2005: 25). Keseriusan Singapura terhadap perbankan syariah ditunjukkan dengan mencari dukungan dan berkonsultasi dengan ahli perbankan syariah di Timur Tengah. Dengan pertumbuhan global sekitar 20 % dan dana investasi sekitar US\$250 miliar – US\$500 miliar, Singapura tak mau ketinggalan menjadi bagian dalam pengelolaan perbankan syariah.

Saat ini memang terjadi kompetisi besar-besaran di Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia, untuk memperebutkan berbagai transaksi ekonomi berbasis syariah. DBS Bank sebagai bank dengan jaringan cabang terbesar di

Singapura bertekad akan memiliki 60% saham di Bank Islam sedangkan 22 % akan diambil oleh investor dari beberapa orang maupun lembaga ekonomi dari Timur Tengah. Sebanyak 40 % dari pemegang saham tersebut diperkirakan berasal dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Yaman, Uni Emirat Arab dan Qatar. (Infobank, 2007: 23).

Fenomena ketertarikan terhadap perbankan syariah bukan semata-mata menyangkut fiqh muamalah tetapi juga berkaitan dengan potensi perekonomian syariah sebagai alternatif dari sistem perekonomian. Tidak mengherankan jika bank-bank terkemuka di dunia, seperti Citibank, Chase Manhattan Bank, ANZ bank, dan Jardine Flemming telah mengembangkan perbankan dengan prinsip syariah dengan membuka (*Islamic Window*). (Sutan Remi Sjahdeni, 1999: xvii).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang baru ini, sistem perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (*Dual Banking System*). Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang Bank Syariah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Dengan adanya prinsip ini maka perbankan syariah diberikan peluang yang lebih luas untuk menjalankan kegiatan usaha,

termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Adalah kenyataan bahwa sebagian masyarakat muslim berkeyakinan bahwa kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional. Dengan dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat muslim dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan. (syahril Sabirin, 1999: x).

sesuatu fenomena yang memprihatinkan jika penerapan dari prinsip bagi hasil saat ini justru makin mengecil dibanding dengan prinsip pembiayaan lain. Menurut Chapra Umer Chapra & Tariqullah Khan, (2008: 10-11). saat ini praktek pembiayaan berbasis PLS melalui mudharabah dan musyarakah hanya

berkisar seperempat dari portofolio aset perbankan syariah. Kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagai prinsip utama dalam perbankan syariah ini justru akan menimbulkan pertanyaan ada apa dengan perbankan syariah? Jika bank syariah lebih mengedepankan pembiayaan-pembiayaan lain yang lebih bebas resiko lalu apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang juga memiliki undang-undang perbankan syariah jauh lebih maju.

B. PEMBAHASAN

Pesatnya industri perbankan syariah di tanah air membutuhkan regulasi tersendiri yang merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Untuk itulah pada tanggal 16 Juli 2008 UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS) resmi disahkan dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94, serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Lahirnya UUPS untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam UUPS ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan

bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPS dan penjelasannya. Pasal 2 UUPS menyebutkan bahwa Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ini disebutkan : "Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan

bersifat untung-untungan;

- c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Beberapa hal baru dan penting yang diatur dalam UUPS ini adalah :

- a. Masalah Kepatuhan Syariah (*syariah compliance*)
- b. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Resiko
- c. Penyelesaian Sengketa
- d. Konversi UUPS menjadi Bank Umum Syariah

Menurut peneliti bahwa mengutamakan transparansi dan akuntabel dalam pencatatan modal (aset) oleh pihak Bank sangat penting sehingga dalam pengelolaan, pihak

perbankan syariah tidak mengalami kerugian.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil terdiri atas mudharabah dan musyarakah. Baik mudharabah maupun musyarakah sebenarnya tidak pernah disebutkan secara jelas dalam Al Qur'an. Para ulama fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudharabah maupun musyarakah mengacu pada aspek latar belakang sosio historisnya, yaitu dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan muammalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Meski transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah tetapi sebagai alternatif pembiayaan non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan.
- 2) Pembiayaan syariah dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam UU No.21 tentang Perbankan Syariah. Pada masa awal perkembangannya seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil.

Pandangan ini tak sepenuhnya benar karena bagi hasil merupakan salah satu jenis dalam operasional bank syariah. Meski begitu harus diakui bahwa bagi hasil merupakan roh atau jiwa dari perbankan syariah karena menganut perbedaan prinsip yang mendasar dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Dalam sistem keuangan tanpa bunga, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia merugi, sedangkan dalam pinjaman berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi. Sebagaimana skema pembiayaan yang lain, skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kendala-kendala dalam penerapannya. Kendala-kendala itu terutama berkaitan dengan masalah agensi yaitu : moral hazard, asymmetric information dan adverse selection. Kendala-kendala ini dapat diminimalisir dengan penerapan incentive-compatible constraint.

- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memiliki resiko yang cukup tinggi berkaitan dengan *resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional*. Untuk meminimalisir resiko maka UUPS

mewajibkan semua bank syariah menerapkan manajemen resiko.

2. Saran

- 1) Secara filosofis prinsip bagi hasil (PLS) sangat sesuai untuk mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena meski memiliki potensi, kebanyakan UMKM belum bankable. Kelemahan utama UMKM biasanya adalah pada manajemen dan jaminan. Jika saat ini pemerintah sedang menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM yang belum bankable melalui perbankan konvensional maka seyogyanya perlu dipertimbangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti KUR pada perbankan syariah dengan pola penjaminan oleh pemerintah.
- 2) Perlunya sosialisasi yang lebih intensif terhadap produk-produk pembiayaan syariah mengingat potensi pasar yang dimiliki oleh bank syariah sangat besar di Indonesia. Selain masih asing bagi masyarakat, produk pembiayaan syariah juga lebih sulit dimengerti dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Oleh karena itu perbankan syariah perlu memperkenalkan produk-produk pembiayaan syariah disandingkan dengan padanan istilah-istilah yang membumi karena yang paling substansial sebenarnya adalah prinsipnya bukan istilahnya.

Misalnya menyebut prinsip pembiayaan mudharabah dengan istilah bagi hasil, musyarakah dengan penyertaan modal.

- 3) Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) pada perbankan syariah, mengingat pesatnya perbankan syariah harus diikuti dengan jumlah sumber daya insani yang memadai. Selain jumlahnya memadai SDI pada perbankan syariah juga harus berkualitas, karena saat ini ada

anggapan bahwa SDI pada perbankan syariah dihuni oleh para bankir kelas dua. Sehingga dalam pembiayaan bagi hasil jangan sampai kemampuan manajemen shahibul maal jauh lebih rendah dari pengelola modal.

- 4) Perlunya pengawasan lebih ketat oleh pihak Bank Indonesia (BI) Sehingga produk – produk syariah **Mudharabah** dan **musyarakah** yang di kelolah oleh bank syariah betul – betul di rasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Lewis, Mervyn K. & Algoud, Latifa M. Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek, Jakarta : PT Serambi Ilmu Seme sta, 2007
- Karim, Adiwarman A, Bank Islam, 2008; Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- , Bagi Hasil Bank Syariah Lebih , HalalGuide 08 Juli 2007.
- Khalifah, Edisi 2 tahun I, 19 Juli-16 Agustus 2008
- Hirsanuddin, 2008, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan), Yogyakarta : Genta Press.
- Djumhana, Muhammad, 2008; Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- el-Diwany, Tareq, 2008; Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana,
- , 2008; Hukum Perbankan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika,
- Chapra, M Umer dan Khan, 2008; Tariqullah, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah, Jakarta : Bumi Aksara.